KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0622/A/KP.04.00/2025 7 Mei 2025
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengantar Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 100/M/KEP/2025

Yth.
1. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah I s/d XVII.

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 100/M/KEP/2025 tentang tentang Pedoman Akselerasi Pengakuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Pedoman Akselerasi Pengakuan Tubel), kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan Pedoman Akselerasi Pengakuan Tubel tersebut kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja Saudara.

Pedoman Akselerasi Pengakuan Tubel tersebut bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang belum memiliki persetujuan tugas belajar dari Menteri untuk mendapatkan pengakuan tugas belajar, dapat mengajukan usul sebagai peserta program akselerasi pengakuan tugas belajar. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kriteria PNS yang dapat mengajukan akeselerasi pengakuan tugas belajar:
   a. telah selesai menempuh pendidikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, termasuk pegawai yang memulai pendidikan sebelum berstatus sebagai calon PNS yang telah menyelesaikan pendidikan pada saat berstatus sebagai PNS; dan
   b. melaksanakan pendidikan pada program studi terakreditasi atau yang telah memiliki izin dari Kementerian bagi lulusan dalam negeri.
2. PNS yang memenuhi kriteria menyampaikan berkas usulan mulai tanggal 23 April 2025 sampai dengan 6 September 2025 melalui laman **tubel.kemdiktisaintek.go.id**.
3. Pegawai yang usulannya disetujui akan memperoleh SK Pengakuan Tugas Belajar pada fitur SK Pengakuan Tubel dan dapat diunduh dan dicetak langsung oleh pegawai.
4. Pegawai dapat menggunakan SK Pengakuan Tugas Belajar, untuk pengajuan Pencantuman Gelar ke Badan Kepegawaian Negara.
5. Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan usulan dapat dilihat pada Pedoman Akselerasi Pengakuan Tubel terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Togar Mangihut Simatupang
NIP 196812311993031015

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE